

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam sepakat bahwa setiap orang mukmin mukallaf wajib mendirikan shalat lima kali dalam sehari semalam. Sebab hal itu sudah diterima dan dilakukan mulai dari masa Nabi Muhammad SAW. hingga sekarang. Perintah shalat tersebut diterima oleh Nabi Muhammad SAW. pada malam Isra' Mi'raj.<sup>1</sup>

Allah SWT. berfirman :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat, bayarlah zakat dan rukuklah bersab ma orang-orang yang ruku’.” (Q.S al- Baqarah: 43)<sup>2</sup>

Didalam Islam tidak cukup bagi seorang muslim mengerjakan shalat sendirian dan menyepi dari masyarakat dimana ia hidup disitu, akan tetapi Islam menyeru dengan sangat agar ia mengerjakan shalat itu didalam jamaah dan secara khusus dimasjid.<sup>3</sup>

Shalat adalah tiang agama, dan agama bisa tegak karenanya. Shalat juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi terwujudnya ketenangan

<sup>1</sup>Imran Hasibuan, *Shalat dalam Perspektif Fiqh dan Tasauf*, (Pekanbaru: CV. Gema Syukran Press, 2008), cet. ke-1. h.81.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *’al-Qur’an dan Terjemahnya’* (Diponegoro: al-Hikmah,2005), cet. ke-1. h. 7.

<sup>3</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ibadah dalam Islam*, Penerjemah: Abdurrahim Ahmad, (Jakarta: Akbar, 2005), cet. ke-1. h. 300.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati dan ketentraman jiwa, sehingga mampu menghindari kegelisahan dan stres yang berat.<sup>4</sup>

Rasulullah SAW. mendidik para sahabat untuk shalat berjamaah secara bertahap, diawali dengan memberikan motivasi<sup>5</sup>:

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرَيْنَ دَرَجَةً )

Artinya: Dari Abdullah Ibn Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda: “Shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendiri 27 derajat”. (HR. Bukhari)<sup>6</sup>

Selanjutnya Nabi SAW. memberikan ancaman bagi mereka yang menyepelekan shalat berjamaah:

عن اسامة بن زيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم (لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ بَيْوتَهُنَّ)

Artinya: Dari Usamah bin Zaid, ia berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Hendaklah mereka berhenti meninggalkan shalat berjama’ah atau aku akan membakar rumah mereka”. (HR. Ibnu Majah)<sup>7</sup>

Seandainya shalat berjamaah itu hanya sunnah, tentulah Nabi tidak akan tidak sedemikian keras mengancam orang yang tidak ikut melakukannya.

<sup>4</sup>Asadullah al-Faruq, *Mengapa Nabi Tidak Gampang Sakit*, (Solo: as-Salam Publishing, 2012), cet. ke-1. h. 104.

<sup>5</sup> Abdul Somad, *99 Tanya Jawab Seputar Shalat*, (Pekanbaru: Tafaqquh, 2017), cet. ke-7, h.18.

<sup>6</sup>Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Daar al-Kutub al-Islamiyah, 2002), cet. ke-1, h. 78.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan andaikan shalat berjamaah itu hanya *fardhu kifayah*, tentulah Nabi sudah merasa cukup dengan shalat bersama orang-orang yang ada saja.<sup>8</sup>

Hikmah lainnya adalah shalat berjamaah mengendaki berkumpulnya umat Islam walau di antara mereka belum ada yang saling kenal. Apabila mereka telah berkumpul dalam satu shaf dibelakang imam dan menghadap ke arah satu kiblat dimana terkandung didalamnya makna kesatuan dan persatuan, maka akan tercipta di antara mereka rasa saling mengenal.<sup>9</sup> Sebagai amal yang paling utama, shalat menentukan kehidupan umat Islam yang senantiasa menjaga waktu demi masa depannya yang lebih baik.<sup>10</sup>

Saat ini banyak masjid yang berdiri dengan indah, namun dibalik kemegahan itu tak sebanding dengan ramainya jama'ah dan minimnya aktivitas. Demikian juga banyak masjid dikelurahan terdapat 7 Masjid, dan 18 musholla, salah satunya Masjid jami' yang berada dikampung baru, di kelurahan Peranap dengan jumlah penduduk 7.816 jiwa yang terdiri dari 1.843 (KK). Kesadaran untuk memakmurkan Masjid belum nampak lagi, dapat kita lihat kesadaran untuk mengikuti shalat fardhu berjama'ah.

Namun pada prakteknya, pelaksanaan shalat berjamaah di masjid pada kalangan masyarakat kelurahan Peranap khususnya dimasjid jami'. Dalam menunaikan kewajiban shalat berjama'ah lima waktu di Masjid, kurangnya Masyarakat untuk datang dan melaksanakan shalat fardhu berjama'ah kemasjid, disebabkan masyarakat setempat kurang mengetahui terhadap pelaksanaan

<sup>8</sup> Huri Yasin Husain, *Fikih Masjid*, (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2011), cet. ke-1. h. 168.

<sup>9</sup> Syeikh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah: Faisal Saleh, (Jakarta: GEMA INSANI, 2006), h. 137.

<sup>10</sup> Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 185.

hukum shalat berjama'ah, kurang mengetahui manfaat dan hikmah shalat berjama'ah dan menganggap shalat berjama'ah hanyalah sebatas ibadah untuk mendapatkan pahala, banyak cara untuk bisa mendapatkan pahala selain melakukan shalat berjama'ah, sehingga kesadaran dalam diri masyarakat belum nampak untuk melakukan shalat berjama'ah di Masjid, padahal masyarakat muslim yang ada di kampung baru yang ada hanya dalam hitungan orang yang datang untuk melakukan shalat berjama'ah contohnya ada 3 orang atau 5 orang saja. yang mana masyarakat lebih memilih shalat di Rumah, sehingga Masjid jami' kurang aktif dalam pelaksanaan shalat berjamaah, kecuali hanya pada waktu tertentu, seperti pelaksanaan shalat Jum'at dan id saja Masjid ini kelihatan banyak Jama'ahnya.

Berdasarkan hasil observasi penulis, sebab masyarakat tidak mau melaksanakan shalat berjamaah di masjid jami' dikarenakan masyarakat tidak menyukai dengan imam yang selalu memimpin shalat berjamaah di masjid jami' ini. Masyarakat mempunyai alasan yang menurut mereka, Karena imam yang selalu memimpin shalat berjamaah di Masjid Jami' ini adalah orang yang dipandang kurang baik dan tidak sesuai dengan kreteria Imam yang diharapkan oleh masyarakat dan jamaah masjid Jami' untuk menjadi pemimpin dalam pelaksanaan shalat berjama'ah dan ibadah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pengurus masjid Jami' yaitu bapak Suebrizal mengatakan "Masalah yang berkembang di Masjid Jami' ini, masyarakat merasa tidak nyaman untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid Jami' ini, dikarenakan mereka kurang yakin dengan imam masjid

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu memimpin setiap shalat berjamaah, karena masyarakat tidak suka dengan tingkah laku imam tersebut, yang mana imam tersebut dikenal dengan prilakunya yang sering cerai dengan istrinya hingga enam kali, dengan enam istri yang berbeda.”<sup>11</sup>

Dengan dasar inilah masyarakat menilai bahwa ia adalah seorang yang kurang baik di mata masyarakat, sehingga ia sampai bercerai enam kali dengan enam istri yang berbeda-beda. Dan orang ini terkesan di mata masyarakat bahwa ia hanya mementingkan hawa nafsu semata, bukan untuk membentuk keluarga sakinah, sehingga perceraian pun terus terjadi dan orang ini dikenal dengan imam fasiq.

Kemudian penulis juga mewawancarai pengurus masjid jami’, yaitu Bapak Endi, ia mengatakan ”Masjid jami’ ini bisa dikatakan *vacum* (tidak berfungsi), padahal masjid ini cantik dan indah, tetapi alasan masyarakat sebelum ada imam yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan masyarakat, mereka lebih memilih shalat dirumah dari pada shalat dimasjid, dan orang-orang yang menjadi imam adalah orang yang tidak sesuai dengan syarat dan kreteria yang diharapkan oleh masyarakat, seperti tidak fasih dalam membaca Al-Quran, kepribadian yang kurang baik, sehingga masyarakat lebih memilih shalat di Rumah sehingga masjid tidak difungsikan atau kurang aktif dalam pelaksanaan shalat berjama’ah kecuali hari jum’at dan hari id”<sup>12</sup>

Kemudian penulis melakukan pengamatan awal dilapangan, penulis menemukan beberapa kesenjangan yang seharusnya tidak terjadi dalam peran

<sup>11</sup>Bapak Suebrizal, pengurus masjid jami’, *Wawancara*, (pada Tanggal 11 april 2017).

<sup>12</sup>Bapak Endi, pengurus masjid Jamik, *Wawancara*, (pada Tanggal 11 april 2017).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tugasnya seorang imam shalat. Diantaranya: masih ada imam shalat di diwilayah kelurahan Peranap khususnya di Masjid Jami' fungsi dan perannya hanya memimpin shalat berjama'ah saja. Bahkan dalam melaksanakan shalat berjamaahpun masih salah dalam bacaan-bacaan yang termasuk rukun qauli dalam shalat. Seperti sulit membedakan dalam bacaan al-fatihah antara huruf 'ain dan alif, diantara huruf sin dan shaf, dan antara mad ashli dan mad thaib 'i. Bahkan pada QS. Al-Fatiha ayat 5 :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Bacaan yang seharusnya dibaca نَعْبُدُ (*na'budu*) namun dibaca dengan memanjangkan harakat *duu* sehingga seakan-akan huruf wawu yang sukun sehingga bacaannya: إِيَّاكَ نَعْبُدُ

Disamping itu juga masih ada imam shalat hanya memiliki modal keberanian menjadi imam tanpa memiliki ilmu pengetahuan tentang itu, sehingga jika ada jamaah yang memiliki permasalahan dalam hal keagamaan, imam tersebut tidak bisa menjawab dan memberikan solusi. Hal ini prinsipnya disebabkan penunjukan imam shalat tidak melalui seleksi, baik secara administrasi maupun keilmuan. Hal ini pun juga disebabkan pengurus masjid menjadikan takmir masjid sebagai imam shalat dengan tidak mempertimbangkan aspek kefasihan, pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Al-sunnah, ilmu keislaman, dan usianya.

Selain dari itu, imam shalat kurang memahami kondisi sosial kehidupan masyarakat, baik dari segi pendidikan, tingkat sosial, pekerjaan, bahkan kondisi kesehatan jama'ah sekitar masjid. Sehingga masih ada yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tak seimbang antara jama'ah yang selalu datang ke masjid dengan jumlah masyarakat yang berdomisili disekitar masjid disebabkan karena imamnya belum dapat menarik minat jama'ah untuk memakmurkan masjid.

Maka dari penjelasan di atas, para imam tidak masuk dalam kriteria imam yang sudah ditetapkan fiqh, sehingga masyarakat enggan melaksanakan shalat berjamaah di masjid sehingga berdampak kepada tidak berfungsinya Masjid dengan maksimal.

Adapun kriteria seorang yang berhak menjadi imam telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. dalam sebuah hadits:

يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًا وَلَا يَوْمَ الرَّجُلِ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَيَّ تَكْرِمَتِي فِي بَيْتِي إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: “Yang berhak menjadi imam shalat untuk suatu kaum adalah yang paling pandai dalam membaca al-Qur’an. Jika mereka setara dalam bacaan al- Qur’an, (yang menjadi imam adalah) yang paling mengerti tentang sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Apabila mereka setingkat dalam pengetahuan tentang sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, (yang menjadi imam adalah) yang paling pertama melakukan hijrah. Jika mereka sama dalam amalan hijrah, maka yang berhak adalah yang lebih tua umurnya. Seseorang tidak boleh menjadi imam diwilayah orang lain (sementara orang-orang setempat menjadi makmum).janganlah seseorang duduk dirumah orang lain kecuali dengan izinnya.”<sup>13</sup>

Atas dasar masalah ini, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **”Persepsi Masyarakat Terhadap Kriteria Imam dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam”**.

<sup>13</sup>Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqolani, *op.cit*, h. 90.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya masalah yang terjadi di masyarakat Kelurahan Peranap, penulis membatasi hanya menyangkut pada masalah “Persepsi Masyarakat Terhadap Kriteria Imam dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam.”

## **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari batasan masalah diatas, maka penulis akan meneliti dan membahas beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kriteria imam masjid Jami’ dalam pelaksanaan shalat berjamaah di kelurahan Peranap kabupaten Indragiri Hulu ?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kriteria imam dalam pelaksanaan shalat berjamaah di kelurahan Peranap kabupaten Indragiri Hulu ?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap kriteria imam masjid Jami’ dalam pelaksanaan shalat berjamaah di kelurahan Peranap kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kriteria imam dalam pelaksanaan shalat berjamaah di kelurahan Peranap kabupaten Indragiri Hulu.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang kriteria imam dalam pelaksanaan shalat berjamaah di kelurahan Peranap kabupaten Indragiri Hulu.
  - b. Untuk meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya Ilmiah.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh penelitian yang baik seta untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian:<sup>14</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat *Field Research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di kelurahan Peranap kabupaten Indragiri Hulu.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Rw 02 kampung Baru kelurahan peranap kabupaten indragiri hulu.

### 3. Subjek dan Objek

- a. Subjeknya adalah kriteria imam dalam pelaksanaan shalat berjamaah di kampung baru kelurahan peranap.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2001), h. 3.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objeknya adalah persepsi masyarakat terhadap kriteria imam dalam pelaksanaan shalat berjamaah.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 677 orang, maka peneliti mengambil sample sebanyak 20 orang dengan rincian, 4 orang pengurus Masjid, 4 orang pemuka agama, 4 orang pemuka adat, 4 orang tokoh masyarakat, 1 orang imam Masjid, dan 3 jamaah dengan metode *purposive sampling* yaitu suatu teknik pengambilan sample secara sengaja yang sesuai dengan apa yang diteliti.

#### 5. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu yang diperoleh secara langsung dari masyarakat Masjid Jami' Kampung Baru Kelurahan Peranap yang sesuai dengan penelitian tulis. Dan meliputi wawancara dengan populasi dengan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui tentang penelitian penulis.
- b. Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung antara penulis dengan sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Studi pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang akan diteliti.

**7. Metode Analisis Data**

Dalam analisis data, penulis menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara mengklafikasikan data-data berdasarkan kategori persamaan tersebut, kemudian data tersebut diuraikan sedemikian rupa, serta dihubungkan antara data satu yang satu dengan data yang lain, sehingga memperoleh gambaran utuh dan dapat difahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

**8. Metode Penulisan**

Setelah data terkumpul dan falid, maka penulis akan mengelolah data dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Maksudnya adalah dari sebuah judul kemudian diambil atau ditarik beberapa permasalahan dan dijadikan beberapa bab.
- b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang khusus kepada yang umum. Maksudnya mengumpulkan dari beberapa buku atau referensi lainnya yang bersangkutan yang diteliti kemudian diambil beberapa bagian.

- c. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data dan keterangan kemudian dianalisa hingga disusun sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis mengklafikasikan penelitian dalam lima bab yang terdiri dari sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika.

Bab II, dalam bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Yang terdiri dari: georafis dan demografis dikelurahan peranap kabupaten indragiri hulu, kehidupan beragama, pendidikan, adat istiadat, dan sosial ekonomi.

Bab III, akan menjelaskan tentang shalat berjama'ah dan dasarnya, hukum shalat berjama'ah, hukum shalat berjama'ah bagi wanita, syarat shalat berjama'ah, hukum tidak menunaikan shalat berjama'ah, keutamaan shalat berjama'ah, depenisi Imam, posisi imam dan makmum, berimam kepada imam fasiq dan dasarnya, pengertian makmum, pengertian masbuk, permasalahan imam dan makmum.

Bab IV, akan menyajikan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kriteria Imam dalam Pelaksanaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Shalat Berjamaah di Kelurahan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau Menurut Hukum Islam

Bab V, berisi tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian serta saran-saran yang diperlukan untuk masa yang akan datang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

